



PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Suatu Studi di Reskrim Polda Sultra)

Subangi, Basoddin, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Investigation,
Criminal Investigation Unit
of Southeast Sulawesi
Regional Police,
Role of Investigators.

e-mail:

subangi08@gmail.com

Corresponding Author:

Subangi

Received: 14/11/2019

Accepted: 21/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the causal factors of serious assault crimes committed by students. 2). To determine efforts to prevent serious assault crimes committed by students. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The causal factors of assault crimes began with a fight between villages involving several teenagers from the two villages so that one of the residents wanted to break it up, but because he was influenced by revenge, jealousy, emotional impulses, deviant behavior and character, and low levels of education and lack of legal awareness in the community, assault occurred in the serious category. 2). Efforts to prevent the occurrence of serious criminal acts of abuse committed by students are to provide information and guidance in the form of legal counseling, namely religious mental education for the community about the importance of complying with all provisions of laws and regulations and legal sanctions in the event of violations and to broaden understanding of religious teachings in order to strengthen belief, faith and devotion to God Almighty.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum "(rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut: Rusli Effendy (2006:1) memakai

istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut.

Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 2002:207) menyatakan bahwa untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrecth (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan. Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi, 2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran. Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya.
- b. Bersifat ekonomis karena singkat.
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya).
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP: Penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2002:109) yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri darisemua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

C. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Pandangan Monoisme (Klasik)

Pandangan Monoisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya satu pihak dan unsur pertanggung jawabannya di lain pihak. Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002:80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang dapat
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dua rumusan di atas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur perbuatannya dengan unsur uang mengenai dirinya, orangnya (pembuatnya). Penganut aliran ini tidak secara tegas memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat bagi pemberian denda.

b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban dilain pihak. Para ahli hukum yang berpandangan menurut pandangan dualism ini dianut oleh Moeljatno, Vos, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adami Chazawi, 2002:77). Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

Dalam pandangan aliran monoisme dan aliran dualisme terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai syarat pembedaan. Adapun unsur subyektif terdiri atas:

1. Sengaja (dollus)
2. Kelalaian (culpa)
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Adapun unsur obyektif terdiri atas:

1. Perbuatan melawan hukum

2. Tidak ada alasan pembenar

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Van Hamel (Moeljatno, 2003:58) membagi hal ihwal dalam dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar si pembuat. Contoh dalam pasal 332 KUHP Tentang melarikan wanita (*schaking*) disebut bahwa perbuatan tersebut harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Dalam rumusan perbuatan pidana kadang-kadang dijumpai adanya hal ihwal tambahan tertentu misalnya dalam pasal 164 dan 165 KUHP. Kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor kemudian kejahatan tadi betul-betul terjadi maka kejadian itu merupakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut adalah bahwa tanpa adanya keadaan itu. Perbuatan yang dilakukan tidak cukup mengganggu ketertiban masyarakat sehingga perlu diadakan sanksi pidana (Andi Zainal Abidin Farid, 2001:20).

Van Hamel (Moeljatni, 2003:53) mengemukakan bahwa "syarat tambahan tidak mengenai *strafbaar feit* sebab tidak mungkin bahwa suatu keadaan yang timbulnya kemudian daripada perbuatan member kepadanya sifat dilarangnya perbuatan tersebut. *Straaf warding* yaitu patut dipidana".

Menurut Simons (Moeljatno, 2003:60) bahwa syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai elemen, *strafbaar feit* yang sesungguhnya. Oleh karena itu bertalian dengan pendapat di atas maka (Moeljatno, 2003:60) lebih condong memandangnya bukan sebagai elemen perbuatan pidana tapi sebagai syarat penuntutan artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana. Jadi, untuk menuntut si pembuatnya dijatuhi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat penting yang dilakukan perbuatan itu sudah terlihat dengan jelas. Sifat yang demikian itu adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu lagi dirumuskan sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan menurut pasal 108 KUHP, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tanpa ditambah dengan kata-kata lagi di mana perbuatan tersebut sudah wajar untuk tidak dilakukan.

Adakalanya untuk tidak dilakukan sesuatu perbuatan belum jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan, unsur-unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh di atas menunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang disertai dengan perbuatan misalnya pasal 406 KUHP yaitu mengenai, menghancurkan, atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan yang dimaksud adalah barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya dan tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk tidak berbuat demikian (Moeljatno, 1993:64).

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batin terdakwa. Jadi merupakan unsur-unsur yang subyektif dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektif onrecth selement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif (Moeljatno, 2003:65). Menurut Moeljatno (Evi Hartanti, 2007:7) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Menurut Andi Sri Alam (2000:3) suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intendment area*)
5. Ada pelebaran antara maksud jahat dengan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian dengan yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

D. Pengertian Tugas Kepolisian

Di dalam pelaksanaan pembangunan maka faktor keamanan dan ketertiban masyarakat harus terkendali dan stabilitas nasional terjalin agar roda pembangunan nasional dapat berputar dengan lancar. Realisasi perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memang secara langsung merupakan tugas dari kepolisian, baik selaku Pembina kamtibmas, pengayom, dan pelindung masyarakat, bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun tugas kepolisian dalam memberantas kejahatan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Peranan aktif masyarakat itu dapat dilaksanakan berupa memberikan informasi kepada pihak polisi sehingga polisi dapat mengungkap dan menangkap criminal.

Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi selama ini tampaknya berkembang mengikuti irama perkembangan pembangunan dan kehidupan social masyarakat, seperti perampokan, perkelahian kelompok, masalah premanisme dan juga masalah peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Oleh karena itu polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam mengantisipasi dan mendidik kejahatan harus lebih sabar, telaten dan professional dalam menangani kejahatan tersebut.

Berbicara tentang tugas polisi dalam mengantisipasi kejahatan dan melayani masyarakat, akan bijak jika kembali mengingat teori lahirnya polisi bahwa: "polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan ketertaturan masyarakat itu sendiri" (Anton Tabah, 1996:57).

Tuntutan masyarakat terhadap polisi terkadang terlalu besar, orang mungkin sering membayangkan sosok polisi sebagai hero yang mampu mengatasi segala persoalan masyarakat tanpa kesulitan. Bayangan demikian, kadang membuat masyarakat kecewa oleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Perasaan seperti ini biasa disertai kejengkelan disebabkan apa yang diharapkan ternyata tidak mampu dipenuhi oleh polisi. Padahal polisi adalah manusia biasa seperti masyarakat lainnya tidak mungkin luput dari kesalahan.

Tuntutan lain masyarakat terhadap polisi adalah agar polisi dapat secara cepat menanggulangi masalah yang di hadapi, tanpa mempertimbangkan apakah polisi di dukung oleh sarana dan prasaranan yang memadai untuk menanggulangi suatu kejahatan tertentu. Inisial tuntutan agar polisi harus memerlukan seperangkat peralatan dan suatu keahlian khusus. Jadi begitu banyak yang di harapkan masyarakat dan polisi, baik selaku pelayan dan pengayom masyarakat, maupun selaku penegak hukum.

Dalam mengungkap suatu kejahatan masyarakat juga berharap agar polisi tidak bertindak keras, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi dalam menghadapi suatu kejahatan harus mempertimbangkan apakah kekerasan itu akan dilawan pula dengan kekerasan dalam menangkap penjahat pun, polisi tidak begitu saja menggunakan kekerasan sebab polisi terikat oleh suatu prosedur penangkapan dan bukti yang di dapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Profesi kepolisian memang dilematis yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menghadapi penjahat harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang professional agar tidak menjadi korban, profesionalisme polisi memang sangat di tuntut pada saat ini sehingga kasus kejahatan yang ditanganinya dapat diselesaikan dengan cepat.

E. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Mengenai pengertian perilaku, W.J.S. Poerwadarminta, (2002 : 725) memberikan arti pelaku sebagai yang melakukan dan pemain sandiwara. Yang melakukan berarti sebagai perencana sampai pad perwujudan rencana tersebut menjadi kenyataan. Sedangkan pemain sandiwara adalah sebagai pemeran suatu lakon sesuai dengan skenario yang disusun oleh sutradara (dunia teater) dan sandiwara itu juga biasa dimainkan oleh pelaku dalam mewujudkan niatnya dalam suatu kejahatan yang telah direncanakan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak disebutkan secara limiatitif tentang pelaku tindak pidana, melainkan mengenal istilah tersangka dan terdakwa, untuk mengetahui kedua istilah tersebut penulis mengutip bunyi pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 1 butir 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 15 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dari kedua rumusan tersebut belum berarti tersangka maupun terdakwa sudah merupakan pelaku tindak pidana karena kesalahannya belum dapat dibuktikan melalui putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 tersebut dapatlah dikatakan sebagai suatu norma atau fundamen terhadap jalannya proses penyidikan sampai pada putusan hakim yang juga dituntut oleh KUHAP melalui asas "praduga tidak bersalah" (*Presumption of innocenc*). Sebagai konsekwensi dari asas hukum ini, terhadap seorang yang disangka, dituduh, ditangkap, ditahan sampai diajukan di depan sidang pengadilan harus diperlakukan sebagaimana layaknya menurut

harkat kemanusiaan, kecuali kesalahan yang ditunjukkan terbukti di persidangan melalui putusan hakim maka wajiblah ia mendapat ganjaran sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengertian pelaku tindak pidana hal ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut ini penulis kemukakan kedua isi pasal tersebut :

Pasal 55 KUHP

(1) Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum :

Ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Ke-2 mereka yang dengan pemberian, kesanggupan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut dalam sub ke-2 hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56 KUHP

Sebagai pembantu melaksanakan kejahatan akan dihukum

ke-1 mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Rumusan kedua pasal tersebut menunjukkan ada beberapa golongan yang termasuk sebagai pembuat ataupun pelaku tindak pidana. Golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen)
3. Orang yang membujuk melakukan (uitlokken)
4. Orang yang turut melakukan (medepleger)
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtig)

Ad.a. Orang yang Sendirian Melakukan (Pleger)

Yang dimaksud dengan sendirian melakukan adalah seorang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan, semua unsur-unsur tindak pidana, yang berarti seluruh proses dari suatu tindak pidana mulai dari adanya niat sampai terlaksananya niat itu sampai selesai dilakukan sendiri oleh si pelaku.

Ad. b. Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen)

Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang menghendaki terjadinya tindak pidana tidak mau melakukan dengan sendirian melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Untuk menyatakan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang yang menyuruh melakukan harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak yaitu yang menyuruh dan disuruh
2. Pihak yang disuruh itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun orang-orang yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) KUHP yakni orang gila, idiot dan lain-lain.
2. Mereka yang dimaksud dalam pasal 45 KUHP yaitu orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 16 tahun) atau anak di bawah umur.

Disamping mereka yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan 45 KUUHP, orang yang disuruh kemungkinan, sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab. Akan tetapi penyuruhan itu bersifat paksaan yang demikian kerasnya (biasanya disertai dengan ancaman), pihak yang disuruh itu tidak berdaya untuk menolak selain menurut perintah paksaan sehingga pihak yang disuruh tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena dilakukan di luar kemampuannya sendiri. Sebagai contoh keadaan terpaksa (*overmacht*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUUHP, pembelaan diri (*noodweer*) dalam pasal 49 KUUHP, terpaksa melakukan karena jabatan yang diatur dalam pasal 50 KUUHP.

Ad.c. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokken*)

Membujuk melakukan berarti menggunakan kata-kata atau sarana-sarana yang dapat meyakinkan pada orang lain bahwa ia akan beruntung dan berguna bagi dirinya, bila ia melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh pembujuk.

Menurut pasal 55 ayat (2) KUUHP bertanggung jawab pembujuk dibatasi hanya sampai pada yang dibujuknya untuk melakukan suatu perbuatan serta akibatnya. Sebagai contoh A membujuk B dengan sejumlah uang untuk menganiaya D. Dari bujukan tersebut B setuju untuk melakukannya. Setelah B menganiaya B ternyata penganiayaan itu mengakibatkan terbunuh D.

Dengan terbunuhnya D, A tidak dapat bertanggung jawab karena ia hanya menyuruh atau membujuk B menganiaya D. Namun oleh B telah menganiaya D sampai terbunuh seketika itu juga. Lain halnya jika B menganiaya D kemudian atas penganiayaan itu mengakibatkan matinya D setelah beberapa waktu, maka A tidak hanya bertanggung jawab atas penganiayaan saja tetapi juga bertanggung jawab atas akibat dari penganiayaan itu.

Adanya daya upaya yang harus dilakukan untuk suatu pembjukan harus berupa sebagai berikut :

1. Pemberian atau janji, tidak usah berupa uang atau barang dan janji itu dapat berupa apa saja, misalnya akan dikawinkan dengan anak perempuannya yang tercantik.
2. Salah memakai kekuasaan dan pengaruh, kekuasaan itu tidak perlu adanya suatu jabatan atau kekuasaan antara bapak dengan anak, atau antara majikan dengan buruh. Misalnya pengaruh seorang dosen terhadap mahasiswanya.
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk tidak dapat berbuat lain.
4. Tipu daya, tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk terwujudnya tindak pidana.

Ad.d. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan terlaksananya tindak pidana, dimana ia turut mendampingi pelaku utama. Adapun unsur-unsur medeplegen (turut melakukan) adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.
2. Kesemua orang tersebut adalah mereka yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua
4. Kerjasama yang mereka lakukan itu adalah kerjasama secara jasmaniah dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu delik.

Ad.e. Orang yang membantu melakukan (medeplichtig)

Yang termasuk membantu melakukan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan untuk terlaksananya sesuatu tindak pidana. Bantuan itu dapat berupa memberi kesempatan, daya upaya (alat) atau keterangan untuk melakukan kejahatan (pasal 56 KUUHHP).

Bantuan itu diberikan pada waktu melakukan tindak pidana atau sementara tindak pidana itu berlangsung. Apabila bantuan itu diberikan sesudah tindak pidana itu dilakukan si pembantu tidak dapat lagi dikategorikan sebagai membantu melakukan, akan tetapi dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol atau penadahan (heling) sebagaimana yang tersebut dalam pasal 480 dan pasal 221 KUUHHP.

Ancaman hukuman bagi yang salah membantu melakukan adalah lebih ringan, yaitu dikurangkan sepertiganya dari hukuman yang diancamkan kepadanya. Sedangkan dalam hal membantu melakukan pada pelanggaran umumnya tidak dapat dihukum (pasal 60 KUUHHP).

Adapun pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu (Simons). Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana atau delik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan atau peristiwa
2. Perbuatan itu aktif dan membawa akibat
3. Perbuatan tersebut melawan hukum yang obyektif maupun yang subyektif
4. Adanya ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
6. Tidak adanya alasan pembenar (alasan penghapusan dan sifat melawan hukumnya perbuatan itu).

F. Pengertian kejahatan

R. soesilo (B. Bosu, 2002:19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketenteraman dan ketertiban. Menurut Bonger (J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 2002:21) tentang kejahatan adalah: "Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan"

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomenan sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Tiga perspektif teori kejahatan (Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa 2001:35) yaitu :

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

a. Cesare Lombroso

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa "para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat." Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahun awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bahwa dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka diatas tanah.

b. Enrico ferri

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa "Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti rasm geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)".Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat di kotrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan buka kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity/kejujuran* (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa "tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh." Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel yochelson dan stanton samenow

Yichelson dan samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori psikoanalisa, Sigmud Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan sigmud freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis teori sosiologi ini berbeda dengan teori-teori pespektif biologis dan psikologis, teori sosiologi ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektid strain dan penyimpangan budaya.

- a. Emile durkheim
- b. Robert K. Merton

III. METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan Reskrem Polda Sultra. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit Reskrim Polda Sultra nyatakan bahwa : Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kitamiliki saat ini sehingga proses mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh.

A. Optimalisasi Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara Optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian. Pertama-tama penulis akan memaparkan kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak

B. Kendala-kendala Penyidik POLRI Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Penyidik

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Penyidik Senior Menyatakan bahwa beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah :

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
2. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
3. Terbatasnya jumlah penyidik.
4. Faktor penghasilan/ gaji penyidik yang masih belum memadai.
5. Minimnya anggaran penyidikan.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.
 - a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Menurut Penyidik Senior Mengatakan bahwa : Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

- b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah
Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Menurut Penyidik Senior mengatakan bahwa : Kebanyakan anggota penyidik di Polda Sultra hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan researse juga jarang dilakukan.

Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing,

penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang narkoba dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Dari dapat dilihat bahwa anggota Penyidik Satreskrim Polda Sultra yang berpendidikan sarjana hanya sebagian kecil dari jumlah penyidik yang ada di Sat-Reskrim Polda Sultra Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

c. Terbatasnya jumlah personil

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Sulawesi Tenggara maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Menurut Penyidik senior mengatakan bahwa Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Reskrim tidak efektif.

Dari data dapat dilihat bahwa jumlah penyidik hanya 50% orang sedangkan kasus yang masuk selama tahun 2017/2018 di Polda Sultra berjumlah 503 kasus dan yang terselesaikan hanya 501 kasus, pada tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada kasus yang tidak terselesaikan. Dan di SP3 kan Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti untuk dilanjutkan penyidik yang ada di Polda sultra, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan dan bahkan sampai tidak terselesaikan.

d. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut hasil wawancara penulis dengan Penyidik Polda Sultra bahwa: Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri. Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegakhukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui

kebijakan pemberian tunjangan kineja atau remunerasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

e. Minimnya anggaran penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tertentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri.

Menurut Penyidik Senior di Reskrim Polda Sultra Mengatakan bahwa Minimnya anggaran Operasional merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja penyidik kepolisian di Polda Sultra sangat belum optimal dengan masih banyak kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut.
2. Kendala-kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.
 - a. kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
 - b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masiih rendah
 - c. Terbatasnya jumlah penyidik
 - d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai
 - e. Minimnya anggaran penyidikan
 - f. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memkkan waktu yang lama.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan ke *resease*-an sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
3. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.
4. Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri.
5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan. Jakarta: PT. Karya Unipers, 2002.

- Andi Hamzah. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum. Jakarta Ghalia Indonesia, 2006.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tindakan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Departemen Hankam Mabes Polri, Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta, 1982 Gerson Bawengan. Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramitha. Jakarta, 2007.
- , Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta Penerbit; Bina Aksara, 1985.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Kehakiman, Usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Buku Kesatu Jilid XVI, Jakarta, 1992
- , Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, 1992, Jakarta.
- Guse Prayudi, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Februari, Boya Book, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, Catatan-catatan Sekilas Tentang BAB Pemidanaan Pidana Dan Tindakan (BAB III Buku Kesatuan) Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang KUHP, Muladi dan Barda Nawawi, teori – teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2000.
- Ninie Suparmi, Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, Stelsel Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana Sinar Grafika. Jakarta, 1998
- Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, Cetakan IV, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006
- , Sri Marmuji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001.
- Tutik Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006.
- Yahya Harahap, M. Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika. 2002 Perundang-Undangan -KUHP dan KUHP -PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang.